



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Marna Umamit S.Pd;
Tempat/Tanggal lahir : Desa Soamole /21 Januari 1982;
Umur : 41 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Desa Soamole, Kecamatan Sulabesi Tengah,
Kabupaten Kepulauan Sula;
Pekerjaan : PNS;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang Ganti/Perubahan data diri pada dokumen kependudukan berupa akta kelahiran anak dari Risal Umamit dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Risal Umamit dan Sitimang Umamit(Almh) telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Askar Saputra Umamit, lahir pada tanggal 03 Maret 2017 dan tercatat pada akta kelahiran dengan nama tersebut.
- Bahwa kemudian pemohon hendak memperbaiki nama anak dari Risal Umamit tersebut yang tercatat Askar Saputra Umamit di perbaiki menjadi Azqa Putra Umamit.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan pemohon tersebut di dasari oleh keinginan orang tua (Risal Umamit) dan telah bermusyawarah dengan pihak keluarga.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ganti atau perbaikan data diri ini agar dapat mengurus penerbitan administrasi kependudukan (Adminduk) berupa akta kelahiran dan kartu keluarga yang baru.
- Bahwa maksud pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, namun untuk sahnya pergantian atau perubahan data tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sanana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk mendengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti atau memperbaiki nama anak dari Risal Umamit yang semula tercatat bernama Askar Saputra Umamit di ganti/diperbaiki dengan nama Azqa Putra Umamit
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang pergantian/perbaikan tersebut pada mengurus penerbitan administrasi kependudukan (Adminduk) berupa akta kelahiran dan kartu keluarga yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy dan bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 8205076101820001 atas nama Marna Umamit, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy draft Kutipan Akta Kelahiran atas nama Askar Saputra Umamit, Nomor: 8205-LT-23112020-0301, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Risal Umamit No: 8205070611150008 tertanggal 24-09-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-3.

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat diatas hanya bukti P-1 yang dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P-2 merupakan draft dan bukti P-3 merupakan Fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi, dimana Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama Islam dan keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Munir Fatmona:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri Saksi ;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Soamole RT 001 RW 001, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa benar pemohon Marna Umamit adalah saudari kandung dari Risal Umamit;
- Bahwa benar Pemohon sudah mendapat persetujuan dari Risal Umamit untuk merubah nama anaknya, dan juga pemohon sudah mempunyai surat kuasa insidentil dari Risal Umamit;
- Bahwa benar pemohon mengajukan untuk perubahan nama/perbaikan data diri anak dari Risal Umamit dikarenakan Risal Umamit bekerja di Taliabu, sementara ibu dari anak tersebut sudah lama meninggal;
- Bahwa benar pemohon adalah tante dari anak yang ingin diubah Namanya;
- Bahwa setau saksi dalam mengajukan permohonan ini Marna Umamit sudah mendapat ijin dan persetujuan dari Risal Umamit;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan Risal Umamit dengan Sitimang Umamit (Almh) telah dikaruniai seorang anak Bernama Askar Saputra Umamit yang lahir pada tanggal 3 Maret 2017 ;
- Bahwa Risal Umamit setahu saksi sudah berdiskusi dengan keluarga besar ingin mengganti/merubah nama anaknya tersebut semula Bernama Askar Saputra Umamit dirubah menjadi Azqa Putra Umamit;
- Bahwa nama yang tertera dalam akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Askar Saputra Umamit;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Risal Umamit ingin merubah nama anaknya adalah karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan sering baku melawan orang tua, diharapkan setelah Namanya dirubah anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan lebih penurut;
- Bahwa selain itu perubahan nama anak tersebut disebabkan karena nama anak tersebut mirip dengan nama kapal, oleh karena itu keluarga berpendapat agar nama anak tersebut memiliki arti yang lebih baik maka diubah;
- Bahwa setahu Saksi nama anak tersebut sebagaimana tercatat didalam akta kelahiran dan kartu keluarga tercatat Bernama Askar Saputra Umamit;
- Bahwa setahu saksi asli akta kelahiran dan kartu keluarga anak tersebut sudah hilang;
- Bahwa Permohonan pemohon sebagai tante untuk merubah nama ponakan pemohon bukanlah untuk menghindari suatu tanggung jawab hukum;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan, dan tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ola Ali Umagapi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ipar Saksi ;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Soamole RT 001 RW 001, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa benar pemohon Marna Umamit adalah saudari kandung dari Risal Umamit;
- Bahwa benar Pemohon sudah mendapat persetujuan dari Risal Umamit untuk merubah nama anaknya, dan juga pemohon sudah mempunyai surat kuasa insidentil dari Risal Umamit;
- Bahwa benar pemohon mengajukan untuk perubahan nama/perbaikan data diri anak dari Risal Umamit dikarenakan Risal Umamit bekerja di Taliabu, sementara ibu dari anak tersebut sudah lama meninggal;
- Bahwa benar pemohon adalah tante dari anak yang ingin diubah Namanya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi dalam mengajukan permohonan ini Marna Umamit sudah mendapat ijin dan persetujuan dari Risal Umamit;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan Risal Umamit dengan Sitimang Umamit (Almh) telah dikaruniai seorang anak Bernama Askar Saputra Umamit yang lahir pada tanggal 3 Maret 2017 ;
- Bahwa Risal Umamit selaku saksi sudah berdiskusi dengan keluarga besar ingin mengganti/merubah nama anaknya tersebut semula Bernama Askar Saputra Umamit dirubah menjadi Azqa Putra Umamit;
- Bahwa nama yang tertera dalam akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Askar Saputra Umamit;
- Bahwa alasan Risal Umamit ingin merubah nama anaknya adalah karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan sering baku melawan orang tua, diharapkan setelah Namanya dirubah anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan lebih penurut;
- Bahwa selain itu perubahan nama anak tersebut disebabkan karena nama anak tersebut mirip dengan nama kapal, oleh karena itu keluarga berpendapat agar nama anak tersebut memiliki arti yang lebih baik maka diubah;
- Bahwa selaku Saksi nama anak tersebut sebagaimana tercatat didalam akta kelahiran dan kartu keluarga tercatat Bernama Askar Saputra Umamit;
- Bahwa selaku saksi asli akta kelahiran dan kartu keluarga anak tersebut sudah hilang;
- Bahwa Permohonan pemohon sebagai tante untuk merubah nama ponakan pemohon bukanlah untuk menghindari suatu tanggung jawab hukum;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan, dan tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut didalam permohonannya ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan pemohon, inti permohonan dari pemohon adalah untuk mengganti nama keponakan Pemohon yang semula Askar Saputra Umamit diganti menjadi nama Azqa Putra Umamit agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi, lebih penurut, dan Namanya bisa punya arti yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat dari P-1 s/d P-3 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 keterangan Saksi I dan Saksi II, Pemohon atas nama Marna Umamit bertempat tinggal dan beralamat di Desa Soamole RT 001 RW 001, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon merupakan tante dari anak yang dimohonkan untuk dirubah Namanya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama pada pokoknya diajukan oleh orang yang akan diubah Namanya sebagaimana diatur didalam pasal 52 UU Adminduk Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya muncul pertanyaan bagaimana jika yang ingin merubah/diubah Namanya adalah anak dibawah umur, sebagaimana diketahui bahwa anak dibawah umur tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti mengajukan permohonan perubahan nama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita dapat melihat didalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pasal 47 ayat (1) dan (2) yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang berumur dibawah 18 tahun maka anak tersebut ada dibawah kekuasaan orang tuanya, orangtuanya mempunyai hak untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi maupun pemohon sendiri bahwa Ayah dari anak yang ingin merubah Namanya tersebut sedang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Taliabu dan ibu dari anak tersebut sudah meninggal sehingga menyerahkan urusan ini ke Pemohon sebagai Tante dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam praktek berperkara Perdata terdapat kuasa yang disebut sebagai kuasa insidentil, dimana kuasa insidentil ini adalah pemberian kuasa secara individu dengan syarat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga yakni suami dan isteri (bukan bekas suami atau bekas isteri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua suami atau isteri. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa ternyata didalam persidangan pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan PN Sanana dengan Register Nomoe: 40/SK.HK/6/2023/PN Snn yang menerangkan bahwa Risal Umamit telah memberikan kuasa insidentil kepada Marna Umamit untuk mengurus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 1/Pen.Pdt.P/2023/PN Snn tentang ijin pemberian kuasa kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim pemeriksa permohonan ini berpendapat bahwa Pemohon Marna Umamit memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa draft kutipan akta kelahiran atas nama Askar Saputra Umamit Nomor: 8205-LT-23112020-0301 dan bukti P-3 berupa fotocopy kartu keluarga an. Kepala Keluarga Risal Umamit No: 8205070611150008 tertanggal 24-09-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, Telah menerangkan bahwa nama keponakan Pemohon adalah Askar Saputra Umamit;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-2 dan P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya didepan persidangan namun oleh karena telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka berdasarkan alasan kebijaksanaan Hakim menerima bukti surat tersebut didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan keterangan saksi I dan saksi II ,alasan pemohon untuk mengganti nama keponakan pemohon adalah agar keponakan pemohon tidak sakit-sakitan lagi, lebih penurut, dan agar nama anak tersebut memiliki arti yang baik, maka pemohon perlu mengganti nama keponakan pemohon dalam akta kelahiran yang semula Askar Saputra Umamit diganti menjadi Azqa Putra Umamit;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah untuk menghindari tanggung jawab hukum, dan terhadap permohonan ini tidak ada keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dimaksud dengan memperhatikan bukti surat yaitu yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon seperti dalam petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksi seperti yang tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dan 2 Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tertuang pada ayat (1) bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya pada ayat (2) perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, pada ayat (3) Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional bahwa yang melakukan pelaporan kepada Kantor Catatan Sipil terkait adalah kewajiban Pemohon dengan cara melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula yang mana redaksi selengkapannya tertuang dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan, oleh karena itu petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 sampai dengan 4 dapat dikabulkan maka dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa insidentil dari Risal Umamit untuk merubah nama anak dari Risal Umamit yang semula tercatat bernama Askar Saputra Umamit dirubah dengan nama Azqa Putra Umamit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon segera setelah salinan resmi penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula atau yang berwenang untuk melakukan perubahan nama dan mencatatnya di catatan pinggir dalam buku register yang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Febrian Ramadhan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Snn dengan dibantu oleh Israman Amanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sanana dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Israman Amanto, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 80.000,00;
3. PNBP Relas Pertama		
Pemohon	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp 40.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)